



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA HIU PAUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Hiu Paus merupakan jenis ikan dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
- b. bahwa kemunculan Hiu Paus sebagai obyek daya tarik wisata bahari perlu dikelola dengan prinsip konservasi untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Hiu Paus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Pelaksanaan Wisata Hiu Paus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA HIU PAUS.

Pasal 1

1. Hiu Paus adalah jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*).
2. Wisata Hiu Paus adalah kegiatan wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan mengutamakan aspek konservasi Hiu Paus di lokasi kemunculan Hiu Paus dengan aktivitas pengamatan melalui perahu, aktivitas snorkeling, dan/atau menyelam.
3. Pengusaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Operator, adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata Hiu Paus.
4. Pemandu wisata adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai destinasi wisata Hiu Paus.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan wisata Hiu Paus merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal, OPD, wisatawan, Operator, Pemandu Wisata, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat di bidang konservasi dalam pelaksanaan Wisata Hiu Paus.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Wisata Hiu Paus dilakukan di kawasan pemanfaatan umum dan di kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wisata Hiu Paus di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi.

Pasal 4

- (1) Wisata Hiu Paus dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lokasi Wisata Hiu Paus.
- (2) Dalam hal lokasi Wisata Hiu Paus belum memiliki dokumen daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal atau OPD sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyusunan analisis daya dukung bersama lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal atau OPD sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya dukung lokasi Wisata Hiu Paus.
- (4) Metode analisis daya dukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Wisatawan dan Operator dalam pelaksanaan Wisata Hiu Paus harus memenuhi:

- a. persyaratan; dan
- b. aspek keselamatan dan keamanan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa pengisian formulir pelepasan tanggung jawab.
- (2) Aspek keselamatan dan keamanan untuk wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa kemampuan menyelam untuk aktivitas selam.
- (3) Formulir pelepasan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Operator.

- (4) Kemampuan menyelam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan wisatawan dengan menunjukkan lisensi selam yang diakui secara nasional atau internasional kepada Operator.
- (5) Format formulir pelepasan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:
 - a. perizinan, paling sedikit memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. mekanisme reservasi untuk keikutsertaan wisatawan dalam kegiatan wisata;
- (2) Aspek keselamatan dan keamanan untuk Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. penyiapan kapal dan sarana bantu pemanduan yang disesuaikan untuk kegiatan Wisata Hiu Paus;
 - b. penyiapan prasarana dan sarana wisata yang mendukung kegiatan wisata;
 - c. penyiapan fasilitas kesehatan;
 - d. penyampaian informasi kegiatan Wisata Hiu Paus; dan
 - e. kesiapan Pemandu Wisata.
- (3) Kapal dan sarana bantu pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penggunaannya wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prasarana dan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. kantor, loket, dan/atau pusat informasi;
 - b. pos pengamatan;
 - c. sarana transportasi laut;
 - d. petunjuk/rambu;
 - e. teropong/teleskop;
 - f. alat scuba/alat selam dasar;
 - g. jaket pelampung;
 - h. sarana navigasi;
 - i. peralatan komunikasi;

- j. penerangan; dan
 - k. air bersih dan air minum.
- (5) Penyiapan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. penyediaan kapal cepat untuk pertolongan darurat;
 - b. penyediaan obat dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan/atau
 - c. kerja sama dengan puskesmas, klinik dan/atau pemangku kepentingan terkait fasilitas dan sarana pertolongan darurat serta fasilitas *diving chamber*.
- (6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui media cetak dan elektronik kepada:
- a. wisatawan, untuk berinteraksi dengan Hiu Paus dan sosialisasi konservasi Hiu Paus; dan
 - b. masyarakat, dalam rangka sosialisasi konservasi Hiu Paus.
- (7) Pemandu Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e telah memperoleh:
- a. sertifikat kepemanduan wisata sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - b. sertifikat pemandu snorkeling sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - c. lisensi selam minimal tingkat *rescue*; dan/atau
 - d. sertifikat sebagai pemandu wisata selam sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan Wisata Hiu Paus meliputi:
- a. umum;
 - b. kegiatan di perahu;
 - c. kegiatan di bagan; dan
 - d. interaksi dengan Hiu Paus.
- (2) Tata cara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. pengisian formulir pelepasan tanggung jawab oleh wisatawan;
 - b. pelaporan daftar wisatawan oleh Operator kepada Direktorat Jenderal atau OPD sesuai dengan kewenangannya;

- c. pengelolaan sampah oleh Operator; dan
 - d. penyampaian informasi kegiatan wisata oleh Operator kepada wisatawan.
- (3) Tata cara kegiatan di perahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. menjaga kecepatan perahu paling tinggi 10 (sepuluh) knot dalam jarak 1 (satu) mil saat mendekati Hiu Paus;
 - b. menyiapkan tangga turun dan naik di perahu;
 - c. nahkoda perahu dilarang mengejar Hiu Paus atau membuang jangkar;
 - d. untuk perahu bermotor, nahkoda harus mematikan mesin pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari Hiu Paus; dan
 - e. untuk perahu tanpa motor, nahkoda menjaga perahu berada pada jalur berupa tali yang telah disiapkan Operator.
- (4) Tata cara kegiatan di bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. menambatkan perahu pada bagan; dan
 - b. menyiapkan tali atau *floating bar* untuk aktivitas snorkeling.
- (5) Tata cara interaksi dengan hiu paus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. dilarang menggunakan lampu saat mengambil gambar;
 - b. dilarang menggunakan *scooter* atau *jetski*.
 - c. dilarang melakukan kontak fisik, yaitu menyentuh, menarik, mengejar, dan/atau menunggangi Hiu Paus;
 - d. dilarang membuat gerakan yang mengagetkan, bersuara keras, dan/atau mengganggu Hiu Paus;
 - e. dilarang menghalangi arah Hiu Paus berenang;
 - f. penyelaman atau snorkeling paling dekat 3 (tiga) meter dari sisi samping Hiu Paus;
 - g. snorkeling dan kegiatan selam dibatasi paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - h. snorkeling harus berada di sekitar tali atau *floating bar* yang telah disediakan Operator; dan
 - i. pengamatan dari perahu dibatasi paling lama 90 (enam puluh) menit.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal dan OPD sesuai dengan kewenangannya, kelompok masyarakat di bidang konservasi; dan lembaga penelitian, lembaga

pendidikan, dan organisasi masyarakat di bidang konservasi memiliki tugas dalam pelaksanaan Wisata Hiu Paus.

- (2) Direktorat Jenderal dan OPD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyiapkan kebijakan pengelolaan wisata Hiu Paus;
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. melakukan analisis dan penetapan daya dukung;
 - d. melakukan fasilitasi kemitraan antara pihak dalam pengelolaan wisata Hiu Paus.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan partisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan wisata Hiu Paus; dan
 - b. menjaga keberlanjutan Hiu Paus beserta ekosistemnya.
- (4) Lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan fasilitasi analisis daya dukung;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan wisata Hiu Paus;
 - c. melakukan pendataan terintegrasi; dan
 - d. melakukan kolaborasi, koordinasi, pendampingan, dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan wisata Hiu Paus dilakukan oleh Direktorat Jenderal, OPD, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara berkala atau sesuai kebutuhan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian dengan aspek keselamatan dan keamanan;
 - b. kesesuaian dengan tata cara pelaksanaan wisata Hiu Paus;
 - c. keberadaan dan kelayakan prasarana dan sarana;
 - d. kemunculan Hiu Paus;
- (3) Pemantauan terhadap kesesuaian dengan aspek keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tata cara pelaksanaan wisata Hiu Paus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan kemunculan hiu paus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d dilakukan oleh Operator sebelum dan pada saat pelaksanaan wisata Hiu Paus.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian dengan tata cara pelaksanaan wisata Hiu Paus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keberadaan dan kelayakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan kemunculan Hiu Paus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan OPD sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (5) Pemantauan tata cara pelaksanaan wisata Hiu Paus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilengkapi dengan dokumentasi berupa hasil pengambilan gambar.
- (6) Pemantauan kesesuaian aspek keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, keberadaan dan kelayakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan kemunculan Hiu Paus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengisi formulir pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilengkapi dengan dokumentasi berupa hasil pengambilan gambar.
- (7) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan wisata Hiu Paus.

Pasal 12

- (1) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal atau OPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada OPD ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

Dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Direktorat Jenderal dan OPD dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan tanda daftar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA HIU
PAUS (*Rhincodon typus*)

Metode Analisis Daya Dukung

1. Daya Dukung Fisik (PCC)

PCC merupakan jumlah maksimum wisatawan yang secara fisik dapat masuk ke lokasi wisata yang ditetapkan, pada waktu tertentu di suatu destinasi wisata dengan rumus:

$$PCC = A \times v/a \times Rf$$

dimana:

A = area yang digunakan untuk umum, dalam hal ini luas area untuk wisata yang sesuai dengan objek dan daya tarik wisatanya.

V/a = area yang dibutuhkan setiap pengunjung atau wisatawan untuk berwisata, merupakan koefisien yang disesuaikan dengan jenis wisata Hiu Paus.

Rf = *rotation factor* (faktor pergantian waktu) yaitu rata-rata periode buka destinasi dibagi rata-rata lama waktu seseorang berwisata.

Tidak setiap waktu wisatawan dapat mengunjungi destinasi atau objek wisata karena adanya faktor koreksi, RCC merupakan perhitungan daya dukung yang telah memberikan batasan jumlah maksimum wisatawan yang dibolehkan untuk melakukan aktivitas wisata, setelah adanya faktor koreksi (Cf) yang berasal dari karakteristik khusus di lingkungan fisik wisata (angin, ombak, hujan, dan sebagainya).

2. Daya Dukung Aktual (RCC)

$$RCC = PCC \times Cf$$

dimana:

PCC = daya dukung fisik (*physical carrying capacity*).

Cf = faktor koreksi.

Untuk rekreasi pantai, berjemur, renang, *fish feeding*, kunjungan ke air terjun dan wisata budaya, religi dan sejarah untuk faktor koreksi di bawah ini,

$C_f = 1 - (M1/Mt)$, yang mana:

M1 = Waktu (bulan) tak dapat berkunjung ke lokasi wisata hiu

Mt = Total waktu (bulan) dalam satu tahun (12 bulan)

Tabel contoh hasil analisis perhitungan daya dukung di Raja Ampat untuk Kegiatan Selam (Sumber: Nikijuluw, 2017)

No	ODTW	Luas (m ²)	Koefisien Rotasi	Kebutuhan Ruang (m ² /orang)	PCC (orang/hari/site)	RCC (orang/hari/site)	Jumlah Pengunjung (orang/trip)	Faktor Koreksi Musim (hari/tahun)	Jumlah kunjungan per tahun/trip
1	Manta Sandy	5.000	5	500	50	33	7	180	1.260
2	Manta Ridge	3.750	5	500	38	25	5	180	900
3	Lalosi reef	12.500	5	500	125	83	17	180	3.060
4	Cape Kri	10.000	5	500	100	67	14	180	2.520
5	Yenbuba Jetty	7.500	5	500	75	50	10	180	1.800
6	Mioskon	10.000	5	500	100	67	14	180	2.520
7	Blue Magic	5.000	5	500	50	33	7	180	1.260
8	Sardine Reef	12.500	5	500	125	83	17	180	3.060
9	Chicken Reef	12.500	5	500	125	83	17	180	3.060
10	Melisa Garden	33.300	5	500	333	222	45	180	8.100
11	Otdima	15.000	5	500	150	100	20	180	3.600
12	Friwen Bonda	12.500	5	500	125	83	17	180	3.060
13	Arborek Jetty	4.000	5	500	40	27	6	180	1.080
14	Five Rock's	2.500	5	500	25	17	4	180	720
15	The Passage	2.000	5	500	20	13	5	180	540
Jumlah									36.540

ARYO HANGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA HIU
PAUS (*Rhincodon typus*)

FORMULIR PELEPASAN TANGGUNG JAWAB

1. Saya, (Nama lengkap: _____) memahami bahwa ada risiko dalam melakukan kegiatan snorkeling, menyelam, dan/atau pengamatan Hiu Paus, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak berfungsinya peralatan, bahaya laut, tindakan wisatawan lain, kondisi laut, dan cuaca yang buruk dan saya bersedia menanggung risiko tersebut.
2. Saya memahami bahwa saya memiliki tanggung jawab atas keselamatan diri saya dan saya setuju untuk melakukannya.
3. Saya menyatakan bahwa saya sehat secara fisik untuk snorkeling, menyelam, dan pengamatan dari perahu, dan saya tidak akan menuntut Direktorat Jenderal, OPD, Operator termasuk Pemandu Wisata, nahkoda, dan/atau personel terkait lainnya yang bertanggung jawab jika saya terluka karena masalah apapun (medis, tidak disengaja, atau sebaliknya) yang terjadi saat snorkeling, menyelam, pengamatan Hiu Paus, atau saat dalam perjalanan.
4. Saya tidak akan melepaskan alat snorkel, selam, (alat kendali *buoyancy* atau B.C.) selama saya berada di air. Saya mengakui bahwa melakukan hal itu merupakan pelanggaran terhadap aturan dan prosedur keselamatan yang saya anggap sebagai risiko.
5. Jika saya mengalami kepanikan, saya mengkomunikasikan dengan Pemandu Wisata.
6. Saya sepenuhnya memahami bahwa perahu yang terlibat memiliki fasilitas medis yang terbatas dan bahwa dalam hal sakit atau cedera, perawatan medis

yang sesuai harus dipanggil melalui radio dan perawatan yang baik akan diperoleh ketika saya sudah berada pada fasilitas medis yang tepat. Saya setuju untuk kondisi ini.

7. Dalam keadaan darurat, saya akan meminta bantuan dan tidak akan menuntut Direktorat Jenderal, OPD, Operator, Pemandu Wisata, nahkoda, atau personel terkait lainnya.
8. Saya setuju untuk tidak menuntut Direktorat Jenderal, OPD, Operator, Pemandu Wisata, nahkoda, atau personel terkait lainnya atas cedera (contoh: cedera karena kontak yang tidak sengaja atau sengaja dengan Hiu Paus atau perahu). Saya setuju untuk tidak membuat tuntutan terhadap salah satu pihak di atas untuk cedera atau kerusakan, kelalaian saya sendiri. Saya lebih lanjut secara khusus setuju, atas nama diri saya sendiri, ahli waris saya, dan menugaskan, untuk mengganti kerugian dan membebaskan pihak-pihak dari timbulnya konsekuensi atas insiden yang mungkin terjadi dalam kegiatan snorkeling, menyelam, pengamatan Hiu Paus dan apa pun selama kegiatan/perjalanan.
9. Saya dengan ini memberikan Direktorat Jenderal, OPD, Operator, Pemandu Wisata, nahkoda, atau personel terkait lainnya yang bertanggung jawab atas hak mutlak dan tidak dapat dibatalkan untuk mempublikasikan segala bentuk pencitraan. Tanda tangan saya pada formulir ini memberikan bukti pernyataan persetujuan saya.

Saya telah membaca pernyataan ini, mengerti, dan setuju pertanggal ditanda tangannya formulir pelepasan tanggung jawab ini.

Tanda tangan (orang tua yang mendandatangani jika wisatawan dibawah usia 18 tahun):

Tanggal:

Alamat *e-mail*: _____

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA
HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

FORMULIR KESESUAIAN TATA CARA PELAKSANAAN WISATA HIU PAUS

A. Tata Cara Umum

No	Jenis Kegiatan	Dilakukan		Keterangan (diisi jika ada ketidaksesuaian)
		Ya	Tidak	
1.	Pengisian formulir pelepasan tanggung jawab oleh wisatawan			
2.	Pelaporan daftar wisatawan oleh Operator kepada Direktorat Jenderal atau OPD sesuai dengan kewenangan			
3.	Pengelolaan sampah			
4.	Penyampaian informasi kegiatan wisata			

B. Tata Cara Kegiatan di Perahu

No	Jenis Kegiatan	Dilakukan		Keterangan (diisi jika ada ketidaksesuaian)
		Ya	Tidak	
1.	Pelaporan daftar wisatawan ke Direktorat Jenderal atau OPD sesuai dengan kewenangan			
2.	Pengarahan kepada wisatawan			
3.	Berperahu dengan kecepatan paling tinggi 10 knot dalam jarak 1 (satu) mil saat mendekati Hiu Paus			
4.	Menyiapkan tangga turun dan naik perahu			
5.	Tidak mengejar Hiu Paus atau membuang			

No	Jenis Kegiatan	Dilakukan		Keterangan (diisi jika ada ketidaksesuaian)
		Ya	Tidak	
	jangkar			
6.	Mematikan mesin pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari Hiu Paus			
7.	Menjaga jarak perahu tanpa motor berada pada tali yang disiapkan Operator			

C. Tata Cara Kegiatan di Bagian

No	Jenis Kegiatan	Dilakukan		Keterangan (diisi jika ada ketidaksesuaian)
		Ya	Tidak	
1.	Menambatkan perahu			
2.	Menyiapkan tali/ <i>floating bar</i> untuk aktivitas snorkeling			

D. Tata Cara Interaksi dengan Hiu Paus

No	Jenis Kegiatan	Dilakukan		Keterangan (diisi jika ada ketidaksesuaian)
		Ya	Tidak	
1.	Tidak menggunakan lampu saat mengambil gambar			
2.	Tidak menggunakan <i>scooter</i> atau <i>jetski</i>			
3.	Tidak melakukan kontak fisik (menyentuh, menarik, mengejar, dan/atau menunggangi) Hiu Paus			
4.	Tidak membuat gerakan yang mengagetkan, bersuara keras, dan/atau mengganggu Hiu Paus			
5.	Tidak menghalangi arah Hiu Paus berenang			
6.	penyelaman atau snorkeling paling dekat 3 (tiga) meter dari sisi samping Hiu Paus			

7.	snorkeling dan kegiatan selam dibatasi paling lama 60 (enam puluh) menit			
8.	snorkeling harus berada di sekitar tali atau <i>floating bar</i> yang telah disediakan Operator			
9.	pengamatan dari perahu dibatasi paling lama 90 (enam puluh) menit			

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA
HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

A. Formulir Pemantauan Kesesuaian Persyaratan dan Aspek Keselamatan dan Keamanan

No	Persyaratan dan Aspek Keselamatan dan Keamanan	Dilakukan		Keterangan (diisi jika ada ketidaksesuaian)
		Ya	Tidak	
Wisatawan				
1.	Pengisian formulir pelepasan tanggung jawab			
2.	Kemampuan menyelam untuk aktivitas selam			
Operator				
1.	Perizinan, paling sedikit memiliki tanda daftar usaha pariwisata			
2.	Mekanisme reservasi wisatawan untuk keikutsertaan kegiatan wisata			
3.	Penyiapan perahu dan sarana bantu pemanduan yang disesuaikan untuk kegiatan wisata			
4.	Penyiapan prasarana dan sarana wisata yang mendukung kegiatan wisata			
5.	Penyiapan fasilitas kesehatan			
6.	Penyampaian informasi kegiatan wisata			
7.	Kesiapan Pemandu Wisata			

B. Formulir Pemantauan Keberadaan dan Kelayakan Prasarana dan Sarana

No	Prasarana dan Sarana	Keberadaan		Jumlah	Keterangan (diisi jika ada ketidaklayakan)
		Ada	Tidak		
1.	Kantor, loket, dan/atau pusat informasi				
2.	Pos pengamatan				
3.	Sarana transportasi laut				
4.	Petunjuk/rambu				
5.	Teropong/teleskop				
6.	Alat scuba/alat selam dasar				
7.	Jaket pelampung				
8.	Sarana navigasi				
9.	Peralatan komunikasi				
10.	Penerangan				
11.	Air bersih dan air minum				

C. Formulir Pemantauan Kemunculan Hiu Paus

No	Tanggal (hari/bulan/tahun)	Nama Bagan (jika di bagan)	Lokasi	Jumlah Hiu Paus	Jumlah Hiu Paus dengan Tag	Dokumentasi	
						Ada	Tidak Ada
1.							
2.							
3.							
Dst.							

D. Formulir Pemantauan Keberadaan dan Kelayakan Prasarana dan Sarana

No	Prasarana dan Sarana	Keberadaan		Jumlah	Keterangan (diisi jika ada ketidaklayakan)
		Ada	Tidak		
12.	Kantor, loket, dan/atau pusat informasi				
13.	Pos pengamatan				
14.	Sarana transportasi laut				
15.	Petunjuk/rambu				
16.	Teropong/teleskop				
17.	Alat scuba/alat selam dasar				
18.	Jaket pelampung				
19.	Sarana navigasi				
20.	Peralatan komunikasi				
21.	Penerangan				

No	Prasarana dan Sarana	Keberadaan		Jumlah	Keterangan (diisi jika ada ketidaklayakan)
		Ada	Tidak		
22.	Air bersih dan air minum				

E. Formulir Pemantauan Kemunculan Hiu Paus

No	Tanggal (hari/bulan/tahun)	Nama Bagan (jika di bagan)	Lokasi	Jumlah Hiu Paus	Jumlah Hiu Paus dengan Tag	Dokumentasi	
						Ada	Tidak Ada
4.							
5.							
6.							
Dst.							

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO